



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Singgih Surya Putra Als Jery Bin Suyanto
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Senang Merak Batin, RT 005/002
Kelurahan / Desa Merak Batin, Kecamatan Natar,
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA Als JERY Bin SUYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara terorganisir tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* sebagaimana dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA Als JERY Bin SUYANTO dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram (brutto) yang disembunyikan di bawah kursi/jok mobil tersebut;
 - 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter;
 - 1 (satu) buah magazine ;
 - 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, tipe: A02S warna: Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 083898436093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153. ;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109;
- Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069;
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017,;
- STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
- Plat nomor BA 1769 MB;

Dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ISAL ANANTA BI PONIRAN

5. Menetapkan agar terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA Als JERY Bin SUYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA Als JERY Bin SUYANTO bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), TEMI Als ADUN Als HASAN, TOGAR, EMIL, EMBOR (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022, berlokasi di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Desa/Kelurahan Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *secara terorganisasi melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) Batang pohon. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantaranya saksi AHMAD SOEB dan saksi TRI BUDI memperoleh informasi ada peredaran Narkotika dari daerah Aceh yang akan diedarkan ke daerah Lampung, kemudian tim Satgas NIC berangkat menuju ke Aceh guna melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.50 WIB di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh, saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melihat Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB yang mencurigakan, dan sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim langsung memberhentikan mobil tersebut yang didalamnya terdapat Terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA Als JERY Bin SUYANTO dan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), kemudian saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melakukan pengeledahan terhadap Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB tersebut, dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram (brutto) yang disembunyikan di bawah kursi/jok mobil tersebut, dan barang bukti non narkotika dari Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter
- 1 (satu) buah magazine
- 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm
- 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, tipe: A02S warna: Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 083898436093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153.

Serta Barang bukti Non Narkotika dari Saksi SINGGIH SURYA PUTRA als JERY bin SUYANTO, yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017,
- STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
- Plat nomor BA 1769 MB

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109
- Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069.

Bahwa selanjutnya saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA, dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA diperintahkan oleh EMIL (DPO) yang berada di Lampung untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat serta Terdakwa juga diberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dan 6 (enam) buah amunisi oleh EMBOR (DPO) untuk berjaga – jaga di dalam perjalanan karena Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA membawa Narkotika jenis ganja.

Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD ISAL ANANTA, dalam hal membawa narkotika jenis Ganja tersebut, yaitu pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Ketika Terdakwa pulang kerja, Terdakwa main ke tempat kost EMIL (DPO) yang beralamat di Jl. Antasari, Desa Antasar, Kec. Bandar Lampung, Kota Bandara Lampung, Prov. Lampung dan berbicara sebagai berikut :

EMIL (DPO) : "DER ABANG GUA PERLU ORANG LU MAU KERJAAN

TIDAK DER".

Terdakwa : "KEMANA NGAPAIN".

EMIL (DPO) : "KE PANYAMBUNGAN PADANG JEMPUT GANJA,

Terdakwa : "KAPAN YA SUDAH NANTI SAYA PIKIR LAGI"

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA menjemput Terdakwa, dan saksi AHMAD ISAL ANANTA mengajak ke kosan EMIL (DPO) menggunakan mobil kijang innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang terdakwa sudah sewa/rental sebelumnya di tempat Rental Mobil Reynaldo, setelah itu Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pergi ke kosan EMIL (DPO), dan sesampainya di kosan EMIL (DPO), saksi AHMAD ISAL ANANTA langsung turun sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil, kemudian EMIL (DPO) mengatakan "EMBOR tidak jadi ikut karena ada urusan keluarga", setelah itu EMBOR (DPO) datang dan memberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dengan 6 (enam) amunisi kepada Terdakwa, dan senjata api merk WALTER dengan magazine dengan 6 (enam) amunisi tersebut Terdakwa bawa serta gunakan untuk keperluan berjaga – jaga

Halaman 5 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan membawa Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa, saksi AHMAD ISAL ANANTA dan EMIL berkomunikasi sebagai berikut :

EMIL (DPO) : "GIMANA MAU TIDAK"

Terdakwa : "MAU, TAPI CUMA AMBIL DI PANYAMBUNGAN"

EMIL (DPO) : "INI KALAU MAU SAYA ONGKOS PERKILONYA SATU JUTA, NANTI UANG JALAN SAYA KASIH EMPAT JUTA"

Terdakwa : "IYA"

Kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) secara tunai oleh EMIL (DPO).

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA membeli nomor handphone baru 0812-7279-5109, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat menuju ke Padang dari Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol BE 1232 BE, lalu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengabari EMIL (DPO) "sudah sampai bukit tinggi", dan EMIL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti plat nomor kendaraan kijang Innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang mereka gunakan, dan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan tersebut di tukang plat nomor di daerah bukit tinggi menjadi Nomor plat BA 1769 MB, dan plat nomor BE 1232 BE Terdakwa taruh di mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA melanjutkan perjalanan ke panyumbangan menggunakan mobil tersebut, dan ketika sampai di Panyumbangan, Padang sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA menelepon EMIL (DPO), dengan handphone Terdakwa di loadspeker dan berbicara sebagai berikut:

saksi AHMAD ISAL ANANTA : "KAMI SUDAH SAMPAI PAYAMBUNGAN"

EMIL (DPO) : "ISTIRAHAT SAJA DULU, SAYA HUBUNGI BANG TOGAR"

Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) dan EMIL (DPO) mengatakan tunggu saja nanti ada yang menghubungi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (0812-7825-1494) menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA (0895-7050-35069) dan berbicara sebagai berikut:

Terdakwa : "KAYAK GIMANA BELUM ADA YANG HUBUNGI KALAU TIDAK ADA KABAR KAMI PUTAR BALIK"

EMIL (DPO) : "YA TUNGGU SAYA TANYA DULU KE BANG TOGAR"

EMIL (DPO) : "TUNGGU DULU JANGAN PUTAR BALIK, LANGSUNG KE BANDA ACEH AJA, NANGGUNG"

Terdakwa : "DUIT SAYA SUDAH HABIS"

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMIL (DPO) : "IYA NANTI GUA TRANSFER LAGI BUAT JALAN KE BANDA ACEH"

Terdakwa : "IYA SUDAH GUA JALAN KE BANDA ACEH"

Bahwa pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di BANDA ACEH, dan Terdakwa meminjam handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menelepon EMIL (DPO) mengabari bahwa saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa sudah sampai di BANDA ACEH, Tidak lama kemudian BANG TOGAR (DPO) (0877-5907-3149) menelepon Terdakwa (0812-7279-4115) dan berbicara sebagai berikut:

TOGAR (DPO) : "TUNGGU NANTI NOMOR ELU GUA KIRIM KE ORANGNYA, NANTI ORANGNYA HUBUNGI ELU, ISTIRAHAT AJA DULU"

Terdakwa --- : "IYA BANG"

Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2022 Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan berbicara sebagai berikut:

Terdakwa --- : "BAGAIMANA INI BELUM ADA KABAR"

EMIL (DPO) : "IYA BELUM ADA KABAR NANTI GUA KABARIN LAGI"

Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa check in di Hotel HIJRAH, Banda Aceh, sambil menunggu kabar dan Terdakwa mengganti nomor 0812-7279-4115 dengan nomor handhphone 0812-7279-5109 yang Terdakwa beli di Lampung.

Pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa (0812-7279-4115) ditelepon oleh TEMI als ADUN (DPO) (0822-4691-5963) dan berbicara sebagai berikut:

TEMI Als ADUN (DPO) : "DIMANA"

Terdakwa : "DI HOTEL"

TEMI Als ADUN (DPO) : "ORANG ABANG BERDUA DISITU YA."

Terdakwa : "IYA"

TEMI Als ADUN (DPO) : "AKU ARAH HOTEL"

Terdakwa : "AKU KELUAR KEDEPAN YA"

TEMI Als ADUN (DPO) : "IYA"

Kemudian sekira pukul 12.30 WIB TEMI als ADUN menelepon Terdakwa kembali dan berbicara sebagai berikut:

TEMI Als ADUN (DPO) : "SUDAH KELUAR?"

Terdakwa : "UDAH BANG"

TEMI Als ADUN (DPO) : "BUNDARAN KE KIRI YA, ARAH INDRAPURI"

Terdakwa : "OKE BANG"

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMI Als ADUN (DPO) : "AKU SUDAH DIDEPAN"

Terdakwa : "OKE"

Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB TEMI Als ADUN (DPO) datang ke hotel, dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian TEMI Als ADUN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti TEMI Als ADUN (DPO) yang menggunakan motor sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB, sedangkan Terdakwa menunggu di hotel, kemudian Terdakwa mengikuti TEMI als ADUN (DPO) tidak jauh dari hotel, setelah itu TEMI Als ADUN (DPO) memberikan motor yang dipakainya dan Terdakwa memberikan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB, kemudian TEMI als ADUN (DPO) bersama dengan temannya menaiki mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki motor untuk kembali ke hotel.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa (0812-7279-4115) ditelepon oleh TEMI als ADUN (0822-4691-5963) dan berbicara sebagai berikut:

TEMI Als ADUN (DPO) : "DIMANA"

Terdakwa : "DI HOTEL"

TEMI Als ADUN (DPO) : "IYA ITU (GANJA) KALAU MISALKAN KITA SELESAINYA SEKITAR PUKUL DUA BELAS, KITA JAM SATU ATAU DUA ENGGAK BISA JALAN DULU"

Terdakwa : "TERUS"

TEMI Als ADUN (DPO) : "JAM TIGA PALING BISA GERAK BISA"

Terdakwa : "BISA"

TEMI Als ADUN (DPO) : "INI JUGA ADA KENDALA SEDIKIT LAGI, PADAHAL MAU SELESAI, KURANG KAWATNYA"

Terdakwa : "IYA YANG PENTING BUAT YANG RAPIH YA BANG"

TEMI Als ADUN (DPO) : "IYA AKU BUAT RAPIH NANTI KALAU SUDAH AKU TELEPON LAGI"

Terdakwa : "IYA"

Setelah itu Terdakwa mengganti no handphonenya dengan Nomor 0812-7279-5109, dan sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa (0812-7279-5109) menelepon TEMI als ADUN (0822-4691-5963) dan berbicara sebagai berikut:

Terdakwa : "HALO BANG, JERY BANG NOMOR BARU"

TEMI Als ADUN (DPO) : "IYA BANG"

Dan sekira pukul 22.59 WIB Terdakwa (0812-7279-5109) ditelepon TEMI ALS ADUN (0822-4691-5963), berbicara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEMI Als ADUN (DPO) : "INI MAU SELESAI DIKIT LAGI, TINGGAL PEMASANGAN AJA

Terdakwa : "IYA SUDAH AKU BERES – BERES YA BANG"

TEMI Als ADUN (DPO) : "NANTI BALIK LAGI KE HOTEL"

Terdakwa : "LANGSUNG AJALAH"

TEMI Als ADUN (DPO) : "DUA ORANG BERARTI KE INDRAPURI, TAU KAN"

Terdakwa : "IYA"

TEMI Als ADUN (DPO) : "NANTI KALAU SUDAH BERANGKAT KABARIN, BIAR AKU KABARIN KEMANA NANTINYA"

Terdakwa : "NANTI KALAU SUDAH SIAP KABARIN SAJA BIAR AKU JALAN"

TEMI Als ADUN (DPO) : "MUNGKIN SATU JAM LAGI SUDAH SIAP"

Terdakwa : "IYA"

Setelah itu pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB TEMI als ADUN mengajak Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk melihat mobil INNOVA yang sudah terisi Narkotika jenis ganja, Kemudian TEMI als ADUN datang menggunakan mobil fortuner warna putih menjemput Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA, dan saksi AHMAD ISAL ANANTA bersama dengan Terdakwa diajak kebengkel yang sebelumnya didatangi, di pertengahan jalan berhenti di pinggir kali, kemudian ada orangnya TEMI als ADUN mengantarkan mobil Kijang INNOVA yang Terdakwa pakai dari lampung menuju banda aceh, kemudian saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa mengecek mobil tersebut dan ada Narkotika jenis GANJA tersusun rapih di seluruh bangku mobil dan TEMI als ADU mengatakan bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) bungkus, setelah itu Terdakwa meminjam handphone Xiaomi Redmi note 5 (0831-6028-6069) untuk memvideokan jok yang sudah terisi Narkotika ganja dan mengirimkan video tersebut kepada EMIL (0822-1436-2476), setelah itu EMIL memerintahkan untuk merapihkan jok yang masih belum rapih, dan sekira pukul 15.45 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB yang sudah terisi narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan berat brutto 55.083,9 gram didalam jok mobil tersebut menuju lampung, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA bersama dengan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa paket Ganja tersebut saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa akan antar di daerah Lampung atas perintah TOGAR, dan Terdakwa diberikan EMIL sejumlah uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk keperluan jalan dan operasional serta dijanjikan upah dari pekerjaan Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per kilonya dan rencana pembayarannya juga secara tunai, namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas, sedangkan saksi AHMAD ISAL ANANTA dijanjikan akan diberikan upah oleh Togar dan EMIL.

Bahwa Terdakwa mau berkerja menerima dan mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut karena untuk biaya kehidupan/keperluan sehari – hari terdakwa dan untuk membayar biaya sekolah adik kandung Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis ganja, dalam hal Secara terorganisasi melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) Batang pohon bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA tersebut, adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor.LAB 3609/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi SINGGIH SURYA PUTRA als JERY yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan Nomor Barang bukti 1815/2022/PF adalah positif dan benar Narkotika jenis Ganja sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tabel barang bukti yang di sita sebagai berikut:

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
01	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis	5 bungkus	2598,5	25	2573,5	A.1 s.d A.5

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ganja di lakban warna coklat di lapisi keresek warna putih di lakban bening					
02	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban bening	1 bungkus	550,2	5	545,2	A.6
03	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban bening	2 bungkus	772,1	10	762,1	A.7 s.d A.8
04	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	6 bungkus	3531,2	30	3501,2	A.9 s.d A.14
05	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat	1 bungkus	361,1	5	356,1	A.15
06	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat	45 bungkus	47270,8	230	47040,8	A.16 s.d A.61
	TOTAL	61 bungkus	55.083,9	305	54.778,9	

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA Als JERY Bin SUYANTO bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), TEMI Als ADUN Als HASAN, TOGAR, EMIL, EMBOR (masing-masing termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022, berlokasi di Jalan Raya Soekarno-Hatta, Desa/Kelurahan Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *secara terorganisasi melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) Batang pohon.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantaranya saksi AHMAD SOEB dan saksi TRI BUDI memperoleh informasi ada peredaran Narkotika dari daerah Aceh yang akan diedarkan ke daerah Lampung, kemudian tim Satgas NIC berangkat menuju ke Aceh guna melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.50 WIB di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh, saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melihat Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB yang mencurigakan, dan sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim langsung memberhentikan mobil tersebut yang didalamnya terdapat Terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA Als JERY Bin SUYANTO dan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), kemudian saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melakukan penggeledahan terhadap Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB tersebut, dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram (brutto) yang disembunyikan di bawah kursi/jok mobil tersebut, dan barang bukti non narkotika dari Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter
- 1 (satu) buah magazine
- 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, tipe: A02S warna: Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 083898436093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153.

Serta Barang bukti Non Narkotika dari Saksi SINGGIH SURYA PUTRA als JERY bin SUYANTO, yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017,
- STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
- Plat nomor BA 1769 MB
- Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109
- Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069.

Bahwa selanjutnya saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA, dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA diperintahkan oleh EMIL (DPO) yang berada di Lampung untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat serta Terdakwa juga diberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dan 6 (enam) buah amunisi oleh EMBOR (DPO) untuk berjaga – jaga di dalam perjalanan karena Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA membawa Narkotika jenis ganja.

Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saksi AHMAD ISAL ANANTA, dalam hal membawa narkotika jenis Ganja tersebut, yaitu pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB Ketika Terdakwa pulang kerja, Terdakwa main ke tempat kost EMIL (DPO) yang beralamat di Jl. Antasari, Desa Antasar, Kec. Bandar Lampung, Kota Bandara Lampung, Prov. Lampung dan berbicara sebagai berikut :

EMIL (DPO) : "DER ABANG GUA PERLU ORANG LU MAU KERJAAN

TIDAK DER".

Terdakwa : "KEMANA NGAPAIN".

EMIL (DPO) : "KE PANYAMBUNGAN PADANG JEMPUT GANJA,

Terdakwa : "KAPAN YA SUDAH NANTI SAYA PIKIR LAGI"

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB

saksi AHMAD ISAL ANANTA menjemput Terdakwa, dan saksi AHMAD ISAL ANANTA mengajak ke kosan EMIL (DPO) menggunakan mobil kijang innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang terdakwa sudah sewa/rental sebelumnya di tempat Rental Mobil Reynaldo, setelah itu Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pergi ke kosan EMIL (DPO), dan sesampainya di kosan EMIL (DPO), saksi AHMAD ISAL ANANTA langsung turun sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil, kemudian EMIL (DPO) mengatakan "EMBOR tidak jadi ikut karena ada urusan keluarga", setelah itu EMBOR (DPO) datang dan memberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dengan 6 (enam) amunisi kepada Terdakwa, dan senjata api merk WALTER dengan magazine dengan 6 (enam) amunisi tersebut Terdakwa bawa serta gunakan untuk keperluan berjaga – jaga karena akan membawa Narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa, saksi AHMAD ISAL ANANTA dan EMIL berkomunikasi sebagai berikut :

EMIL (DPO) : "GIMANA MAU TIDAK"

Terdakwa : "MAU, TAPI CUMA AMBIL DI PANYAMBUNGAN"

EMIL (DPO) : "INI KALAU MAU SAYA ONGKOS PERKILONYA SATU JUTA, NANTI UANG JALAN SAYA KASIH EMPAT JUTA"

Terdakwa : "IYA"

Kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) secara tunai oleh EMIL (DPO).

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA membeli nomor handphone baru 0812-7279-5109, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat menuju ke Padang dari Bandar Lampung dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol BE 1232 BE, lalu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengabari EMIL (DPO) "sudah sampai bukit tinggi", dan EMIL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti plat nomor kendaraan kijang Innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang mereka gunakan, dan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan tersebut di tukang plat nomor di daerah bukit tinggi menjadi Nomor plat BA 1769 MB, dan plat nomor BE 1232 BE Terdakwa taruh di mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA melanjutkan perjalanan ke panyumbangan menggunakan mobil tersebut, dan ketika sampai di Panyumbangan, Padang sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA menelepon EMIL (DPO), dengan handphone Terdakwa di loadspeker dan berbicara sebagai berikut:

saksi AHMAD ISAL ANANTA : "KAMI SUDAH SAMPAI PAYAMBUNGAN"

EMIL (DPO) : "ISTIRAHAT SAJA DULU, SAYA HUBUNGI BANG TOGAR"

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) dan EMIL (DPO) mengatakan tunggu saja nanti ada yang menghubungi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (0812-7825-1494) menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA (0895-7050-35069) dan berbicara sebagai berikut:

Terdakwa : "KAYAK GIMANA BELUM ADA YANG HUBUNGI KALAU TIDAK ADA KABAR KAMI PUTAR BALIK"

EMIL (DPO) : "YA TUNGGU SAYA TANYA DULU KE BANG TOGAR"

EMIL (DPO) : "TUNGGU DULU JANGAN PUTAR BALIK, LANGSUNG KE BANDA ACEH AJA, NANGGUNG"

Terdakwa : "DUIT SAYA SUDAH HABIS"

EMIL (DPO) : "IYA NANTI GUA TRANSFER LAGI BUAT JALAN KE BANDA ACEH"

Terdakwa : "IYA SUDAH GUA JALAN KE BANDA ACEH"

Bahwa pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di BANDA ACEH, dan Terdakwa meminjam handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menelepon EMIL (DPO) mengabari bahwa saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa sudah sampai di BANDA ACEH, Tidak lama kemudian BANG TOGAR (DPO) (0877-5907-3149) menelepon Terdakwa (0812-7279-4115) dan berbicara sebagai berikut:

TOGAR (DPO) : "TUNGGU NANTI NOMOR ELU GUA KIRIM KE ORANGNYA,
NANTI ORANGNYA HUBUNGI ELU, ISTIRAHAT AJA DULU"

Terdakwa --- : "IYA BANG"

Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2022 Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan berbicara sebagai berikut:

Terdakwa --- : "BAGAIMANA INI BELUM ADA KABAR"

EMIL (DPO) : "IYA BELUM ADA KABAR NANTI GUA KABARIN LAGI"

Kemudian sekira pukul 13.00 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa check in di Hotel HIJRAH, Banda Aceh, sambil menunggu kabar dan Terdakwa mengganti nomor 0812-7279-4115 dengan nomor handphone 0812-7279-5109 yang Terdakwa beli di Lampung.

Pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa (0812-7279-4115) ditelepon oleh TEMI als ADUN (DPO) (0822-4691-5963) dan berbicara sebagai berikut:

TEMI Als ADUN (DPO) : "DIMANA"

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "DI HOTEL"
TEMI Als ADUN (DPO) : "ORANG ABANG BERDUA DISITU YA."
Terdakwa : "IYA"
TEMI Als ADUN (DPO) : "AKU ARAH HOTEL"
Terdakwa : "AKU KELUAR KEDEPAN YA"
TEMI Als ADUN (DPO) : "IYA"

Kemudian sekira pukul 12.30 WIB TEMI als ADUN menelepon Terdakwa kembali dan berbicara sebagai berikut:

TEMI Als ADUN (DPO) : "SUDAH KELUAR?"
Terdakwa : "UDAH BANG"
TEMI Als ADUN (DPO) : "BUNDARAN KE KIRI YA, ARAH INDRAPURI"
Terdakwa : "OKE BANG"
TEMI Als ADUN (DPO) : "AKU SUDAH DIDEPAN"
Terdakwa : "OKE"

Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB TEMI Als ADUN (DPO) datang ke hotel, dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian TEMI Als ADUN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti TEMI Als ADUN (DPO) yang menggunakan motor sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB, sedangkan Terdakwa menunggu di hotel, kemudian Terdakwa mengikuti TEMI als ADUN (DPO) tidak jauh dari hotel, setelah itu TEMI Als ADUN (DPO) memberikan motor yang dipakainya dan Terdakwa memberikan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB, kemudian TEMI als ADUN (DPO) bersama dengan temannya menaiki mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki motor untuk kembali ke hotel.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa (0812-7279-4115) ditelepon oleh TEMI als ADUN (0822-4691-5963) dan berbicara sebagai berikut:

TEMI Als ADUN (DPO) : "DIMANA"
Terdakwa : "DI HOTEL"
TEMI Als ADUN (DPO) : "IYA ITU (GANJA) KALAU MISALKAN KITA SELESAINYA SEKITAR PUKUL DUA BELAS, KITA JAM SATU ATAU DUA ENGGAK BISA JALAN DULU"
Terdakwa : "TERUS"
TEMI Als ADUN (DPO) : "JAM TIGA PALING BISA GERAK BISA"
Terdakwa : "BISA"
TEMI Als ADUN (DPO) : "INI JUGA ADA KENDALA SEDIKIT LAGI, PADAHAL MAU SELESAI, KURANG KAWATNYA"

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : "IYA YANG PENTING BUAT YANG RAPIH YA BANG"

TEMI Als ADUN (DPO) : "IYA AKU BUAT RAPIH NANTI KALAU SUDAH AKU TELEPON LAGI"

Terdakwa : "IYA"

Setelah itu Terdakwa mengganti no handphonenya dengan Nomor 0812-7279-5109, dan sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa (0812-7279-5109) menelepon TEMI als ADUN (0822-4691-5963) dan berbicara sebagai berikut:

Terdakwa : "HALO BANG, JERY BANG NOMOR BARU"

TEMI Als ADUN (DPO) : "IYA BANG"

Dan sekira pukul 22.59 WIB Terdakwa (0812-7279-5109) ditelepon TEMI ALS ADUN (0822-4691-5963), berbicara sebagai berikut:

TEMI Als ADUN (DPO) : "INI MAU SELESAI DIKIT LAGI, TINGGAL PEMASANGAN AJA

Terdakwa : "IYA SUDAH AKU BERES – BERES YA BANG"

TEMI Als ADUN (DPO) : "NANTI BALIK LAGI KE HOTEL"

Terdakwa : "LANGSUNG AJALAH"

TEMI Als ADUN (DPO) : "DUA ORANG BERARTI KE INDRAPURI, TAU KAN"

Terdakwa : "IYA"

TEMI Als ADUN (DPO) : "NANTI KALAU SUDAH BERANGKAT KABARIN, BIAR AKU KABARIN KEMANA NANTINYA"

Terdakwa : "NANTI KALAU SUDAH SIAP KABARIN SAJA BIAR AKU JALAN"

TEMI Als ADUN (DPO) : "MUNGKIN SATU JAM LAGI SUDAH SIAP"

Terdakwa : "IYA"

Setelah itu pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB TEMI als ADUN mengajak Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk melihat mobil INNOVA yang sudah terisi Narkotika jenis ganja, Kemudian TEMI als ADUN datang menggunakan mobil fortuner warna putih menjemput Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA, dan saksi AHMAD ISAL ANANTA bersama dengan Terdakwa diajak kebengkel yang sebelumnya didatangi, di pertengahan jalan berhenti di pinggir kali, kemudian ada orangnya TEMI als ADUN mengantarkan mobil Kijang INNOVA yang Terdakwa pakai dari lampung menuju banda aceh, kemudian saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa mengecek mobil tersebut dan ada Narkotika jenis GANJA tersusun rapih di seluruh bangku mobil dan TEMI als ADU mengatakan bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) bungkus, setelah itu Terdakwa

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam handphone Xiaomi Redmi note 5 (0831-6028-6069) untuk memvideokan jok yang sudah terisi Narkotika ganja dan mengirimkan video tersebut kepada EMIL (0822-1436-2476), setelah itu EMIL memerintahkan untuk merapihkan jok yang masih belum rapih, dan sekira pukul 15.45 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB yang sudah terisi narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan berat brutto 55.083,9 gram didalam jok mobil tersebut menuju lampung, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA bersama dengan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Bahwa paket Ganja tersebut saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa akan antar di daerah Lampung atas perintah TOGAR, dan Terdakwa diberikan EMIL sejumlah uang secara tunai sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk keperluan jalan dan operasional serta dijanjikan upah dari pekerjaan Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per kilonya dan rencana pembayarannya juga secara tunai, namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas, sedangkan saksi AHMAD ISAL ANANTA dijanjikan akan diberikan upah oleh Togar dan EMIL.

Bahwa Terdakwa mau berkerja menerima dan mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut karena untuk biaya kehidupan/keperluan sehari – hari terdakwa dan untuk membayar biaya sekolah adik kandung Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan Tindak pidana peredaran gelap narkotika jenis ganja, dalam hal Secara terorganisasi melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) Batang pohon bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA tersebut, adalah Terdakwa lakukan secara sadar, dan terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah yang sah/Pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor.LAB 3609/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dan Saksi SINGGIIH SURYA PUTRA als JERY yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan Nomor Barang bukti 1815/2022/PF adalah positif dan benar Narkotika jenis Ganja sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tabel barang bukti yang di sita sebagai berikut:

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIH KAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
01	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat di lapisi keresek warna putih di lakban bening	5 bungkus	2598,5	25	2573,5	A.1 s.d A.5
02	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban bening	1 bungkus	550,2	5	545,2	A.6
03	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban bening	2 bungkus	772,1	10	762,1	A.7 s.d A.8
04	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	6 bungkus	3531,2	30	3501,2	A.9 s.d A.14
05	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat	1 bungkus	361,1	5	356,1	A.15
06	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis	45 bungkus	47270,8	230	47040,8	A.16 s.d A.61

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ganja di lakban warna coklat					
	TOTAL	61 bungkus	55.083,9	305	54.778,9	

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Soeb, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awal bulan Juli 2022, saksi dan Tim mendapatkan informasi akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Aceh ke Lampung, kemudian saksi bersama Tim berangkat menuju ke Aceh untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan tersebut, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2022, Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan memberikan dan menerima Narkotika jenis Ganja dari Aceh yang kemudian akan dibawa ke Lampung;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.50 WIB di Jalan Raya Soekarno – Hatta, Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh, saksi dan Tim melihat 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB yang mencurigakan yang diduga membawa Narkotika jenis Ganja sebagaimana informasi yang diterima, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi beserta Tim langsung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap pengemudi dan penumpang mobil tersebut yaitu saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA als JERY;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, di dalam mobil ditemukan sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram dan posisi Narkotika jenis ganja tersebut disembunyikan di dalam jok kursi mobil;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mendapat keterangan bahwa terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA diperintah oleh EMIL

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) yang berada di Lampung untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di Aceh;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA diperintah oleh EMIL untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat lalu terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat menuju Bukit Tinggi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna hitam dan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lalu keduanya mengganti plat mobil yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dari No Pol. BE 1232 BE menjadi No. Pol. BA 1769 MB;
- Bahwa pada saat keduanya sampai di Bukit Tinggi terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA mendapat perintah oleh EMIL untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di Aceh, lalu terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pun berangkat dari Bukit Tinggi menuju Aceh;
- Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dilengkapi dengan senjata api merk WALTER dengan magazine beserta 6 (enam) butir amunisi yang diberikan oleh Sdr. EMBOR (DPO) pada saat di Lampung;
- Bahwa senjata api tersebut diserahkan oleh Sdr. EMBOR (DPO) kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA dan selama di perjalanan dari Lampung ke Aceh senjata api tersebut dipegang oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di Banda Aceh, Aceh kemudian terdakwa menelepon EMIL (DPO) untuk menanyakan dimana ganja tersebut diambil lalu EMIL (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk sabar menunggu kabar, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA mencari hotel untuk menginap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. TEMI als ADUN (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membawa mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol. BA 1769 MB kepada TEMI als ADUN (DPO) untuk dimasukkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dijemput oleh TEMI als ADUN (DPO) di hotel untuk mengambil mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol. BA 1769 MB yang sudah terisi Narkotika jenis Ganja, lalu TEMI als ADUN

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mengatakan bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) bungkus narkoba jenis ganja di dalam mobil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA diamankan oleh saksi dan Tim di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA adalah:

- a. 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter
- b. 1 (satu) buah magazine
- c. 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm
- d. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A02S warna Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 0838-9843-6093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153.
- e. STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
- f. Plat nomor BA 1769 MB
- g. Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109
- h. Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069.
- i. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017 berisi Narkoba jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram (brutto) yang disembunyikan di bawah kursi/jok mobil tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima, memiliki ataupun menguasai Narkoba jenis ganja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Tri Budi Setyo Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Juli 2022, saksi dan Tim mendapatkan informasi akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Aceh ke Lampung, kemudian saksi bersama Tim berangkat menuju ke Aceh untuk melakukan penyelidikan terhadap jaringan tersebut, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2022, Tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang akan memberikan dan menerima Narkotika jenis Ganja dari Aceh yang kemudian akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.50 WIB di Jalan Raya Soekarno – Hatta, Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh, saksi dan Tim melihat 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB yang mencurigakan yang diduga membawa Narkotika jenis Ganja sebagaimana informasi yang diterima, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi beserta Tim langsung memberhentikan mobil tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap pengemudi dan penumpang mobil tersebut yaitu saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA als JERY;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, di dalam mobil ditemukan sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram dan posisi Narkotika jenis ganja tersebut disembunyikan di dalam jok kursi mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mendapat keterangan bahwa terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA diperintah oleh EMIL (DPO) yang berada di Lampung untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di Aceh;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA diperintah oleh EMIL untuk mengambil Narkotika jenis Ganja di daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat lalu terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat menuju Bukit Tinggi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova warna hitam dan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lalu keduanya mengganti plat mobil yang sebelumnya sudah dibawa oleh terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dari No Pol. BE 1232 BE menjadi No. Pol. BA 1769 MB;
- Bahwa pada saat keduanya sampai di Bukit Tinggi terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA mendapat perintah oleh EMIL untuk mengambil

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja di Aceh, lalu terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pun berangkat dari Bukit Tinggi menuju Aceh;

- Bahwa untuk mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut, terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dilengkapi dengan senjata api merk WALTER dengan magazine beserta 6 (enam) butir amunisi yang diberikan oleh Sdr. EMBOR (DPO) pada saat di Lampung;
- Bahwa senjata api tersebut diserahkan oleh Sdr. EMBOR (DPO) kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA dan selama di perjalanan dari Lampung ke Aceh senjata api tersebut dipegang oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di Banda Aceh, Aceh kemudian terdakwa menelepon EMIL (DPO) untuk menanyakan dimana ganja tersebut diambil lalu EMIL (DPO) mengatakan kepada terdakwa untuk sabar menunggu kabar, kemudian terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA mencari hotel untuk menginap;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. TEMI als ADUN (DPO) dan meminta Terdakwa untuk membawa mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol. BA 1769 MB kepada TEMI als ADUN (DPO) untuk dimasukkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dijemput oleh TEMI als ADUN (DPO) di hotel untuk mengambil mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol. BA 1769 MB yang sudah terisi Narkotika jenis Ganja, lalu TEMI als ADUN (DPO) mengatakan bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) bungkus narkotika jenis ganja di dalam mobil tersebut, selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA diamankan oleh saksi dan Tim di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA adalah:
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter
 - b. 1 (satu) buah magazine
 - c. 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm
 - d. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A02S warna Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 0838-9843-6093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153.

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
- f. Plat nomor BA 1769 MB
- g. Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109
- h. Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069.
- i. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017 berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram (brutto) yang disembunyikan di bawah kursi/jok mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima, memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis ganja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Reynaldo Josua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh saksi mendapati kabar bahwa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017 telah diamankan pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang digunakan untuk membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dari Banda Aceh, Aceh dan pada saat mobil tersebut diamankan plat nomor yang digunakan adalah plat nomor palsu yaitu plat nomor BA 1769 MB.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017 yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA adalah mobil milik perusahaan tempat saksi bekerja yang

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa atau dirental oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WIB;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 22.30 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA menghubungi saksi dan menanyakan apakah ada mobil, lalu saksi menjawab ada, lalu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA datang ke tempat rental saksi dan menanyakan mana mobil yang bisa dipakai, lalu saksi memberikan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017 beserta STNKnya kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA;
- Bahwa saksi AHMAD ISAL ANANTA menyewa atau merental mobil tersebut untuk 3 (tiga) hari dimana sehari biaya sewa atau rental mobil tersebut adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun uang sewa/rental mobil tersebut belum diserahkan oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA kepada saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 saksi mulai hilang kontak dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA kemudian saksi mencoba komunikasi dengan keluarga saksi AHMAD ISAL ANANTA namun keluarganya mengatakan tidak tahu keberadaan saksi AHMAD ISAL ANANTA namun menurut keluarga AHMAD ISAL ANANTA, AHMAD ISAL ANANTA mengatakan mau pergi ke Padang.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 saksi mengecek GPS pada mobil dan didapati bahwa mobil tersebut berada di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 saksi berangkat sendiri ke Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh untuk mengecek keberadaan mobil tersebut kemudian saksi mendapat kabar bahwa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017 yang dirental oleh saudara AHMAD ISAL ANANTA telah diamankan pihak kepolisian Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri karena digunakan untuk membawa Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut akan digunakan untuk membawa Narkotika jenis ganja oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA;
- Bahwa saat itu saksi AHMAD ISAL ANANTA hanya mengatakan untuk dipakai di dalam kota saja yaitu di sekitaran kota Bandar Lampung dan tidak dipakai keluar kota;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan sudah sering merental mobil pada saksi dan selalu mengembalikan mobil dalam keadaan baik;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017 adalah milik perusahaan tempat saksi bekerja dan dan dibeli secara kredit lewat leasing ACC pada bulan Nopember 2017 dan belum lunas;
- Bahwa Perusahaan mencicil jangka waktu 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan Rp. 6.763.000 (enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan sudah direstruktur 2 (dua) Kali jadi angsurannya Rp. 5.820.000 (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan jangka waktu menjadi 76 (tujuh puluh enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari saksi AHMAD ISAL ANANTA tetapi saksi mengira bahwa saksi AHMAD ISAL ANANTA adalah supir;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Tsabitha Sarana Armada Group yang berada di Bandar Lampung, Lampung sejak bulan Januari 2021 dan PT. Tsabitha Sarana Armada Group yang berada di Bandar Lampung, Lampung memulai usaha rental mobil dari tahun 2020 dan memiliki 18 (Delapan belas) unit mobil.
- Bahwa saksi AHMAD ISAL ANANTA sudah 5 (lima) kali merental mobil dari saksi untuk keperluan membawa barang – barang sembako dan baju.
- Bahwa setiap kali saksi AHMAD ISAL ANANTA menyewa/merental mobil pada saksi selalu memakai perjanjian sewa mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Ahmad Isal Ananta Bin Poniran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, di Jalan Raya Soekarno – Hatta, Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh, karena saksi bersama terdakwa telah mengambil 61 (enam puluh satu) bungkus Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram dari saudara TEMI als ADUN
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter
 - b. 1 (satu) buah magazine
 - c. 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm
 - d. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A02S warna Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 0838-9843-6093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153.
 - e. STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
 - f. Plat nomor BA 1769 MB
 - g. Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109
 - h. Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069.
 - i. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017 berisi Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram (brutto) yang disembunyikan di bawah kursi/jok mobil tersebut;
- Bahwa saksi baru satu kali mengantar / mengambil / menyimpan / menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar 16.00 WIB ketika Saksi pulang dari bekerja Saksi main ke kosan Sdri. EMIL (DPO) yang beralamat di Jl. Antasari, Desa Antasar, Kec. Bandar Lampung,

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandara Lampung, Prov. Lampung lalu EMIL menawarkan pekerjaan kepada saksi, namun saksi belum mengiyakan tawaran EMIL tersebut dan akan memikirkan tawaran pekerjaan tersebut terlebih dahulu;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu 30 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi main ke kosan EMIL dan saksi menerima tawaran pekerjaan yang diberikan EMIL kepada saksi, lalu EMIL meminta saksi untuk mencari mobil, kemudian Saksi pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah Saksi menghubungi saksi REYNALDO untuk menyewa/merental mobil, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB saksi pergi ke tempat rental mobil saksi REYNALDO untuk mengambil mobil yang akan saksi sewa;
- Bahwa kemudian saksi REYNALDO memberikan 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017 beserta STNKnya kepada saksi;
- Bahwa kemudian EMIL menghubungi saksi dan memberitahu bahwa yang akan berangkat adalah saksi bersama Terdakwa dan Sdr. EMBOR;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Saksi menjemput terdakwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke kosan EMIL menggunakan mobil kijang innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang saksi rental, kemudian sesampainya Saksi dan terdakwa di kosan EMIL sekitar pukul 05.30 WIB Saksi langsung turun sedangkan terdakwa masih di dalam mobil kemudian EMIL mengatakan "EMBOR tidak jadi ikut karena ada urusan keluarga" dan tidak lama kemudian EMBOR datang dan memberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dan 6 (enam) butir amunisi kepada saksi untuk berjaga-jaga selama di perjalanan, setelah itu EMBOR langsung pulang kemudian terdakwa turun dari mobil dan masuk ke dalam kosan EMIL dan beristirahat.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. EMIL mengatakan kepada saksi untuk mengambil narkoba jenis ganja di daerah Panyambungan, Bukit Tinggi, dimana saksi dijanjikan akan diberikan ongkos perkilonya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk uang jalan Sdr. EMIL memberikan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan terdakwa pulang ke rumah Saksi menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE untuk mengambil pakaian lalu Saksi melihat terdakwa membeli nomor handphone baru di Lampung saat akan berangkat ke Padang.

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi mengabari EMIL bahwa saksi dan Terdakwa sudah sampai di Bukit Tinggi, lalu EMIL menyuruh saksi untuk mengganti Plat nomor mobil tersebut kemudian saksi dan terdakwa mengganti plat nomor dari BE 1232 BE menjadi BA 1769 MB dan plat nomor BE 1232 BE terdakwa taruh di dalam mobil.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi dan Terdakwa sampai di Panyambungan, lalu saksi menghubungi Sdri. EMIL memberitahukan bahwa saksi dan Terdakwa sudah sampai di Panyambungan lalu Sdri. EMIL menyuruh saksi untuk beristirahat dulu, kemudian saksi dan Terdakwa menginap di hotel dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, saksi dan terdakwa check out dari hotel dan menginap di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa menelepon EMIL (DPO) dan mengatakan bahwa belum ada yang menghubungi kami dan kami akan kembali ke Lampung kalau tidak ada kabar, lalu EMIL (DPO) menyuruh saksi dan terdakwa untuk sabar menunggu dan akan menanyakan hal tersebut kepada BANG TOGAR (DPO), kemudian saksi dan terdakwa berencana untuk tetap balik ke Lampung, namun sekitar pukul 14.30 WIB EMIL (DPO) menelepon saksi dan meminta saksi untuk tidak pulang ke Lampung, dan mengarahkan saksi untuk berangkat ke Banda Aceh, karena sudah nangung, akhirnya saksi dan Terdakwa setuju untuk berangkat ke Aceh, namun Terdakwa mengatakan kepada EMIL bahwa uang jalan kami sudah habis, lalu EMIL (DPO) mengatakan uangnya akan ditransfer lagi untuk biaya selama perjalanan ke Banda Aceh, selanjutnya saksi dan terdakwa berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam dengan No Pol. BA 1769 MB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB saksi dan terdakwa sampai di Banda Aceh kemudian terdakwa meminjam handphone saksi dan menelepon EMIL (DPO) untuk mengabari bahwa saksi dan terdakwa sudah sampai di Banda Aceh dan saksi disuruh menunggu kabar, tidak lama kemudian BANG TOGAR menelepon saksi dan mengatakan bahwa nomor terdakwa akan dikirimkan ke orangnya, dan orang tersebut akan menghubungi terdakwa sehingga terdakwa dan saksi disuruh untuk istirahat dulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, sekitar pukul 00.00 WIB saksi menelepon EMIL (DPO) dan mengatakan bahwa belum ada yang

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi, dan EMIL (DPO) menjawab akan dikabari lagi, kemudian saksi dan terdakwa mutar-mutar dan beristirahat di mobil, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB, saksi dan terdakwa check in di Hotel HIJRAH, Banda Aceh, Aceh sambil menunggu kabar dan saksi menyuruh terdakwa untuk mengganti nomor dengan nomor handphone yang terdakwa beli di Lampung;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB masuk telepon ke nomor baru Terdakwa, dan menanyakan dimana posisi Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab sedang berada di Hotel, lalu Terdakwa disuruh untuk ke Indrapuri sendiri saja, dan diiyakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi sendiri dengan menggunakan mobil Mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN untuk memberi tahu bahwa ia lagi mengarah ke hotel, lalu sekitar pukul 12.30 WIB, TEMI als ADUN menelepon kembali dan memberitahu bahwa sudah berada di depan hotel, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB TEMI als ADUN bersama temannya datang ke hotel, kemudian TEMI als ADUN menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya dengan menggunakan mobil sedangkan TEMI als ADUN dan temannya menggunakan motor sementara saksi menunggu di hotel, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali ke hotel dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih;
- Bahwa menurut Terdakwa, mobil tersebut dibawa oleh TEMI als ADUN namun Terdakwa tidak tahu mobil tersebut dibawa kemana oleh TEMI als ADUN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 19.40 WIB Terdakwa ditelepon TEMI als ADUN yang menanyakan keberadaan terdakwa dan terdakwa menjawab di Hotel, lalu TEMI als ADUN memberitahu bahwa selesainya sekitar jam dua belas karena ada sedikit kendala, kemudian sekitar pukul 23.10 WIB TEMI als ADUN menelpon terdakwa memberitahu bahwa mobil sudah beres dan minta agar pembayaran segera diselesaikan dan terdakwa disuruh untuk melihat mobilnya, kemudian terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone dan memberitahu bahwa mobil sudah beres dan meminta pelunasan pembayaran, lalu EMIL (DPO) mengatakan akan menyampaikannya kepada BANG TOGAR, lalu sekitar pukul 23.20 WIB terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN menanyakan apakah terdakwa sudah jalan atau belum, selanjutnya sekitar pukul 23.56 WIB, terdakwa menelepon TEMI ALS ADUN untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai, kemudian saksi dan terdakwa bertemu dengan TEMI als ADUN bersama temannya yang tidak saksi kenal dan saat itu tidak melihat mobil lalu TEMI als ADUN menyuruh terdakwa menyampaikan kepada BOS untuk melunasi pembayaran, kemudian terdakwa menelepon EMIL menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan bahwa mobil belum bisa dikasih kalau belum dilunasi, kemudian saksi dan terdakwa hendak kembali ke hotel namun tidak diperbolehkan oleh TEMI als ADUN dan disuruh istirahat di rumah temannya TEMI als ADUN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 WIB, TEMI als ADUN menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi mengambil mobil Kijang Innova yang sudah terisi Narkotika jenis Ganja di bengkel, kemudian TEMI als ADUN datang menggunakan mobil Fortuner warna putih untuk menjemput saksi dan terdakwa, kemudian setelah melewati bengkel, mobil berhenti di pinggir kali, lalu datang orangnya TEMI als ADUN mengantarkan mobil Kijang Innova ke tempat tersebut, kemudian saksi dan terdakwa mengecek mobil tersebut dan melihat ada Narkotika jenis Ganja tersusun rapih di seluruh bangku / jok mobil dan TEMI als ADU mengatakan bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) bungkus narkotika jenis ganja di dalam jok mobil tersebut, kemudian sekitar pukul 16.02 WIB terdakwa mengirimkan video jok yang sudah terisi Narkotika Ganja kepada EMIL (DPO) kemudian EMIL (DPO) memerintahkan terdakwa untuk merapihkan jok yang masih belum rapih, lalu sekitar pukul 15.45 WIB, terdakwa berangkat bersama saksi menggunakan mobil yang sudah terisi narkotika jenis Ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus didalam jok mobil;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, saksi dan terdakwa diberhentikan oleh Petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi dibawa oleh petugas untuk menunjukan tempat dimana TEMI als ADUN berada, namun setelah sampai di tempat TEMI als ADUN ternyata TEMI als ADUN sudah tidak ada kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke kantor;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Petugas, saksi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis Ganja tersebut rencananya akan saksi dan terdakwa bawa ke daerah Lampung atas perintah TOGAR dan EMIL, dimana saksi dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 1.000.000,- (satu

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per kilo dari narkoba jenis ganja yang dibawa oleh saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan terdakwa sama sekali belum menerima upah dari pekerjaan mengambil narkoba jenis ganja tersebut dan hanya menerima uang untuk biaya perjalanan dari Lampung ke Aceh sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ikut memasukkan narkoba jenis ganja ke dalam jok mobil tersebut, semuanya dikerjakan oleh TEMI als ADUN dan pada saat mobil dikembalikan kepada saksi, mobil tersebut sudah terisi penuh dengan narkoba jenis ganja yang tersusun rapi di dalam jok mobil;
- Bahwa saksi mau bekerja mengambil dan membawa Narkoba jenis Ganja dari Aceh menuju ke Lampung karena saksi butuh uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa selama perjalanan dari Lampung menuju Aceh, 1 (satu) pucuk senjata api merk WALTER beserta 6 (enam) buah amunisi berada dalam kekuasaan saksi dan saksi simpan didalam dashbor penumpang disebelah kiri tempat duduk supir.;
- Bahwa mobil tersebut saksi sewa untuk 2 - 3 hari dimana harga sewanya adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi REYNALDO bahwa mobil tersebut hanya akan dipakai di daerah Bandar Lampung dan tidak mengatakan bahwa mobil tersebut akan dibawa ke luar kota Lampung;
- Bahwa biaya sewa/rental mobil tersebut juga belum saksi bayar kepada saksi REYNALDO karena saksi belum mendapat bayaran dari TOGAR atau dari EMIL.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah 5 (lima) kali merental mobil dari saudara REYNALDO untuk keperluan membawa barang – barang sembako dan baju.
- Bahwa saksi dan terdakwa hanya memiliki satu plat nomor palsu yaitu BA 1769 MB yang terdakwa ganti di pinggir jalan di Bukit tinggi, Padang Sumatera Barat lebih tepatnya di jalan lintas Padang – Sumatera;
- Bahwa saksi ataupun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menerima, memiliki ataupun menguasai Narkoba jenis ganja ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.50 WIB di Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan berat keseluruhan 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang disembunyikan di bawah kursi/jok mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB tersebut;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus, petugas juga menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter
 - 1 (satu) buah magazine
 - 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm
 - 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, tipe: A02S warna: Putih;
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE
 - STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE
 - Plat nomor BA 1769 MB
 - Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru,
 - Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam;
- Bahwa di hadapan petugas, Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA mengakui bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA diperintah oleh EMIL (DPO) yang berada di Lampung untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat serta saksi AHMAD ISAL ANANTA juga diberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dan 6 (enam) buah amunisi oleh EMBOR (DPO) untuk berjaga – jaga di dalam perjalanan karena Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA akan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa pulang bekerja, Terdakwa main ke tempat kost EMIL (DPO) yang beralamat di Jl. Antasari, Desa Antasar, Kec. Bandar Lampung, Kota Bandara Lampung, Prov. Lampung lalu EMIL (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil ganja di daerah

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyambungan, namun Terdakwa tidak langsung menyetujui tawaran pekerjaan tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA menjemput Terdakwa, dan saksi AHMAD ISAL ANANTA mengajak Terdakwa ke kosan EMIL (DPO) menggunakan mobil kijang innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang disewa/rental oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA di tempat Rental Mobil Reynaldo, setelah itu Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pergi ke kosan EMIL (DPO), dan sesampainya di kosan EMIL (DPO), saksi AHMAD ISAL ANANTA langsung turun sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil, kemudian EMIL (DPO) mengatakan kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA "EMBOR tidak jadi ikut karena ada urusan keluarga", setelah itu EMBOR (DPO) datang dan memberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dengan 6 (enam) amunisi kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA, dan senjata api tersebut dibawa oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk keperluan berjaga – jaga karena akan membawa Narkotika jenis ganja, setelah itu EMBOR (DPO) langsung pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil, lalu EMIL (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa menyatakan menerima tawaran pekerjaan tersebut tetapi hanya mengambil ganja di Panyambungan saja, kemudian EMIL (DPO) mengatakan akan memberikan ongkos perkilonya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan memberikan uang jalan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) secara tunai oleh EMIL (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA membeli nomor handphone baru, kemudian keduanya berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Padang dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol BE 1232 BE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengabari EMIL (DPO) "sudah sampai bukit tinggi", dan EMIL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti plat nomor kendaraan kijang Innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang mereka gunakan, dan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan tersebut di tukang plat nomor di daerah bukit tinggi menjadi Nomor plat BA 1769 MB, dan plat nomor BE 1232 BE Terdakwa taruh dimobil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA melanjutkan perjalanan ke panyambungan

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil tersebut, dan ketika sampai di Panyumbangan, Padang sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA menelepon EMIL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sudah sampai di Panyambungan, lalu Emil (DPO) menyuruh keduanya untuk istirahat saja dahulu;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) dan EMIL (DPO) mengatakan tunggu saja nanti ada yang menghubungi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menelepon EMIL menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mengatakan bahwa belum ada yang menghubungi mereka sehingga mereka berencana untuk putar balik ke Lampung, lalu EMIL (DPO) meminta terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menunggu dan akan menghubungi BANG TOGAR, tidak berapa lama kemudian, EMIL (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan meminta agar Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat ke Aceh untuk mengambil ganja, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan untuk di perjalanan sudah habis, lalu EMIL (DPO) mengatakan akan mentransfer uang kepada Terdakwa untuk biaya perjalanan dari Bukit Tinggi ke Banda Aceh;
- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di Banda Aceh, dan Terdakwa meminjam handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menelepon EMIL (DPO) mengabari bahwa saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa sudah sampai di Banda Aceh, tidak lama kemudian BANG TOGAR menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti nomor telepon terdakwa akan dikirim ke orang yang akan memberikan ganjanya dan nanti orang tersebut yang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kabar, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA check in di Hotel HIJRAH, Banda Aceh, sambil menunggu kabar dan Terdakwa mengganti nomor handphone terdakwa dengan nomor handhphone baru yang Terdakwa beli di Lampung.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN (DPO) dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di Hotel lalu TEMI als ADUN (DPO) mengatakan ia sudah jalan menuju hotel dan

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Terdakwa untuk keluar hotel, lalu sekira pukul 13.00 WIB TEMI Als ADUN (DPO) sampai di hotel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian TEMI Als ADUN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti TEMI Als ADUN (DPO) yang menggunakan motor sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB, sementara saksi AHMAD ISAL ANANTA menunggu di hotel, kemudian Terdakwa mengikuti TEMI als ADUN (DPO) dan tidak jauh dari hotel, setelah itu TEMI Als ADUN (DPO) memberikan motor yang dipakainya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan mobil Kijang Innova No Pol. BA 1769 MB kepada TEMI als ADUN (DPO), kemudian TEMI als ADUN (DPO) bersama dengan temannya menaiki mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor kembali ke hotel;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di Hotel, lalu TEMI Als ADUN (DPO) mengatakan bahwa ganja akan selesai sekitar pukul dua belas karena ada sedikit kendala, dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa, yang penting dibuat dengan rapi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengganti no handphonenya dengan Nomor baru, dan sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa menelepon TEMI als ADUN untuk memberitahukan nomor baru Terdakwa, dan sekira pukul 22.59 WIB Terdakwa ditelepon TEMI ALS ADUN memberitahukan bahwa ganja sudah hampir selesai diberesin kemudian sekitar pukul 23.10 WIB TEMI als ADUN menelpon terdakwa memberitahu bahwa mobil sudah beres dan minta agar pembayaran segera diselesaikan dan terdakwa disuruh untuk melihat mobilnya, kemudian terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone dan memberitahu bahwa mobil sudah beres dan meminta pelunasan pembayaran, lalu EMIL (DPO) mengatakan akan menyampaikannya kepada BANG TOGAR, lalu sekitar pukul 23.20 WIB terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN menanyakan apakah terdakwa sudah jalan atau belum, lalu sekitar pukul 23.56 WIB, terdakwa menelepon TEMI ALS ADUN untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai, kemudian saksi dan terdakwa bertemu dengan TEMI als ADUN bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Terdakwa tidak melihat mobil lalu TEMI als ADUN menyuruh terdakwa menyampaikan kepada BOS untuk melunasi pembayaran, kemudian terdakwa menelepon EMIL menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan bahwa mobil belum bisa dikasih kalau belum dilunasi, kemudian saksi dan terdakwa hendak

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke hotel namun tidak diperbolehkan oleh TEMI als ADUN dan disuruh istirahat di rumah temannya TEMI als ADUN;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB TEMI als ADUN mengajak Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk melihat mobil INNOVA yang sudah terisi Narkotika jenis ganja, Kemudian TEMI als ADUN datang menggunakan mobil fortuner warna putih menjemput Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan membawa keduanya ke bengkel yang sebelumnya didatangi, namun di pertengahan jalan mobil berhenti di pinggir kali, kemudian ada orangnya TEMI als ADUN mengantarkan mobil Kijang INNOVA yang Terdakwa pakai dari lampung menuju banda aceh, kemudian saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa mengecek mobil tersebut dan melihat ada Narkotika jenis GANJA tersusun rapih di seluruh bangku mobil dan TEMI als ADUN mengatakan bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) bungkus, setelah itu Terdakwa memvideokan jok yang sudah terisi Narkotika ganja dan mengirimkan video tersebut kepada EMIL, setelah itu EMIL memerintahkan untuk merapihkan jok yang masih belum rapih, dan sekira pukul 15.45 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB yang sudah terisi narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan berat brutto 55.083,9 gram didalam jok mobil tersebut menuju lampung, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA bersama dengan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh.
- Bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA akan membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Banda Aceh menuju ke Lampung atas perintah TOGAR, dan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) oleh EMIL untuk keperluan jalan dan operasional serta dijanjikan upah dari pekerjaan membawa Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per kilonya dan rencana pembayarannya juga secara tunai, namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas, sedangkan saksi AHMAD ISAL ANANTA dijanjikan akan diberikan upah oleh Togar dan EMIL.
- Bahwa Terdakwa mau bekerja menerima dan mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut karena untuk biaya kehidupan/keperluan sehari – hari terdakwa dan untuk membayar biaya sekolah adik kandung Terdakwa.

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis ganja tersebut tanpa memiliki izin yang sah dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 3609/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA als JERY yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa AHMAD ISAL ANANTA bin PONIRAN dari kode barang bukti A.1 s.d A.61 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tabel barang bukti yang disita sebagai berikut:

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
01	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat di lapis keresek warna putih di lakban bening	5 bungkus	2598,5	25	2573,5	A.1 s.d A.5
02	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban bening	1 bungkus	550,2	5	545,2	A.6
03	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban bening	2 bungkus	772,1	10	762,1	A.7 s.d A.8
04	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	6 bungkus	3531,2	30	3501,2	A.9 s.d A.14
05	plastik keresek	1 bungkus	361,1	5	356,1	A.15

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat					
06	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat	45 bungkus	47270,8	230	47040,8	A.16 s.d A.61
	TOTAL	61 bungkus	55.083,9	305	54.778,9	

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram (brutto);
2. 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter;
3. 1 (satu) buah magazine ;
4. 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm ;
5. 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, tipe: A02S warna: Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 083898436093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153. ;
6. Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109;
7. Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069;
8. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017,;
9. STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
10. Plat nomor BA 1769 MB;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai aturan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah diperlihatkan di persidangan yang diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa, maka cukup alasan menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.50 WIB di Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh,
- Bahwa awalnya Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantaranya saksi AHMAD SOEB dan saksi TRI BUDI memperoleh informasi tentang adanya peredaran Narkotika dari daerah Aceh yang akan diedarkan ke daerah Lampung, kemudian tim Satgas NIC berangkat menuju ke Aceh guna melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.50 WIB di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh, saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melihat Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB yang mencurigakan, dan sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim langsung memberhentikan mobil tersebut yang didalamnya terdapat Terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA Als JERY Bin SUYANTO dan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN, kemudian saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melakukan penggeledahan terhadap Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB tersebut, dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan berat keseluruhan 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang disembunyikan di bawah kursi/jok mobil tersebut;
- Bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus, petugas juga menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter
 - 1 (satu) buah magazine
 - 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm
 - 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, tipe: A02S warna: Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 083898436093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153.
 - 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017,

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
- Plat nomor BA 1769 MB
- Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109
- Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069.
- Bahwa selanjutnya saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA, dan didapatkan keterangan bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA diperintahkan oleh EMIL (DPO) yang berada di Lampung untuk mengambil Narkotika jenis ganja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat serta saksi AHMAD ISAL ANANTA juga diberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dan 6 (enam) buah amunisi oleh EMBOR (DPO) untuk berjaga – jaga di dalam perjalanan karena Terdakwa dan Saksi AHMAD ISAL ANANTA akan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa pulang bekerja, Terdakwa main ke tempat kost EMIL (DPO) yang beralamat di Jl. Antasari, Desa Antasari, Kec. Bandar Lampung, Kota Bandara Lampung, Prov. Lampung lalu EMIL (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil ganja di daerah Panyambungan, namun Terdakwa tidak langsung menyetujui tawaran pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA menjemput Terdakwa, dan saksi AHMAD ISAL ANANTA mengajak Terdakwa ke kosan EMIL (DPO) menggunakan mobil kijang innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang disewa/rental oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA di tempat Rental Mobil Reynaldo, setelah itu Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pergi ke kosan EMIL (DPO), dan sesampainya di kosan EMIL (DPO), saksi AHMAD ISAL ANANTA langsung turun sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil, kemudian EMIL (DPO) mengatakan kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA "EMBOR tidak jadi ikut karena ada urusan keluarga", setelah itu EMBOR (DPO) datang dan memberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dengan 6 (enam) amunisi kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA, dan senjata api tersebut dibawa oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk keperluan berjaga – jaga

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan membawa Narkotika jenis ganja, setelah itu EMBOR (DPO) langsung pulang;

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari mobil, lalu EMIL (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa menyatakan menerima tawaran pekerjaan tersebut tetapi hanya mengambil ganja di Panyambungan saja, kemudian EMIL (DPO) mengatakan akan memberikan ongkos perkilonya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan memberikan uang jalan sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) secara tunai oleh EMIL (DPO).
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA membeli nomor handphone baru, kemudian keduanya berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Padang dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol BE 1232 BE;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengabari EMIL (DPO) "sudah sampai bukit tinggi", dan EMIL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti plat nomor kendaraan kijang Innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang mereka gunakan, dan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan tersebut di tukang plat nomor di daerah bukit tinggi menjadi Nomor plat BA 1769 MB, dan plat nomor BE 1232 BE Terdakwa taruh dimobil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA melanjutkan perjalanan ke panyumbangan menggunakan mobil tersebut, dan ketika sampai di Panyumbangan, Padang sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA menelepon EMIL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sudah sampai di Panyambungan, lalu Emil (DPO) menyuruh keduanya untuk istirahat saja dahulu;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) dan EMIL (DPO) mengatakan tunggu saja nanti ada yang menghubungi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menelepon EMIL menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mengatakan bahwa belum ada yang menghubungi mereka sehingga mereka berencana untuk putar balik ke Lampung, lalu EMIL (DPO) meminta terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menunggu dan akan menghubungi BANG TOGAR, tidak berapa lama kemudian, EMIL (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan meminta agar Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat ke Aceh

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil ganja, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan untuk di perjalanan sudah habis, lalu EMIL (DPO) mengatakan akan mentransfer uang kepada Terdakwa untuk biaya perjalanan dari Bukit Tinggi ke Banda Aceh;

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di Banda Aceh, dan Terdakwa meminjam handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menelepon EMIL (DPO) mengabari bahwa saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa sudah sampai di Banda Aceh, tidak lama kemudian BANG TOGAR menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti nomor telepon terdakwa akan dikirim ke orang yang akan memberikan ganjanya dan nanti orang tersebut yang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 9 Agustus 2022 Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kabar, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA check in di Hotel HIJRAH, Banda Aceh, sambil menunggu kabar dan Terdakwa mengganti nomor handphone terdakwa dengan nomor handhphone baru yang Terdakwa beli di Lampung.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN (DPO) dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di Hotel lalu TEMI als ADUN (DPO) mengatakan ia sudah jalan menuju hotel dan meminta Terdakwa untuk keluar hotel, lalu sekira pukul 13.00 WIB TEMI Als ADUN (DPO) sampai di hotel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian TEMI Als ADUN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti TEMI Als ADUN (DPO) yang menggunakan motor sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB, sementara saksi AHMAD ISAL ANANTA menunggu di hotel, kemudian Terdakwa mengikuti TEMI als ADUN (DPO) dan tidak jauh dari hotel, setelah itu TEMI Als ADUN (DPO) memberikan motor yang dipakainya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan mobil Kijang Innova No Pol. BA 1769 MB kepada TEMI als ADUN (DPO), kemudian TEMI als ADUN (DPO) bersama dengan temannya menaiki mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor kembali ke hotel;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel, lalu TEMI Als ADUN (DPO) mengatakan bahwa ganja akan selesai sekitar pukul dua belas karena ada sedikit kendala, dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa, yang penting dibuat dengan rapi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengganti no handphonenya dengan Nomor baru, dan sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa menelepon TEMI als ADUN untuk memberitahukan nomor baru Terdakwa, dan sekira pukul 22.59 WIB Terdakwa ditelepon TEMI ALS ADUN memberitahukan bahwa ganja sudah hampir selesai diberesin kemudian sekitar pukul 23.10 WIB TEMI als ADUN menelpon terdakwa memberitahu bahwa mobil sudah beres dan minta agar pembayaran segera diselesaikan dan terdakwa disuruh untuk melihat mobilnya, kemudian terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone dan memberitahu bahwa mobil sudah beres dan meminta pelunasan pembayaran, lalu EMIL (DPO) mengatakan akan menyampaikannya kepada BANG TOGAR, lalu sekitar pukul 23.20 WIB terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN menanyakan apakah terdakwa sudah jalan atau belum, lalu sekitar pukul 23.56 WIB, terdakwa menelepon TEMI ALS ADUN untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai, kemudian saksi dan terdakwa bertemu dengan TEMI als ADUN bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Terdakwa tidak melihat mobil lalu TEMI als ADUN menyuruh terdakwa menyampaikan kepada BOS untuk melunasi pembayaran, kemudian terdakwa menelepon EMIL menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan bahwa mobil belum bisa dikasih kalau belum dilunasi, kemudian saksi dan terdakwa hendak kembali ke hotel namun tidak diperbolehkan oleh TEMI als ADUN dan disuruh istirahat di rumah temannya TEMI als ADUN;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB TEMI als ADUN mengajak Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk melihat mobil INNOVA yang sudah terisi Narkotika jenis ganja, Kemudian TEMI als ADUN datang menggunakan mobil fortuner warna putih menjemput Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan membawa keduanya ke bengkel yang sebelumnya didatangi, namun di pertengahan jalan mobil berhenti di pinggir kali, kemudian ada orangnya TEMI als ADUN mengantarkan mobil Kijang INNOVA yang Terdakwa pakai dari lampung menuju banda aceh, kemudian saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa mengecek mobil tersebut dan melihat ada Narkotika jenis GANJA tersusun rapih di seluruh bangku mobil dan TEMI als ADU mengatakan bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) bungkus, setelah itu Terdakwa memvideokan jok yang sudah terisi Narkotika ganja dan

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan video tersebut kepada EMIL, setelah itu EMIL memerintahkan untuk merapihkan jok yang masih belum rapih, dan sekira pukul 15.45 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB yang sudah terisi narkoba jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan berat brutto 55.083,9 gram didalam jok mobil tersebut menuju lampung, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA bersama dengan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh.

- Bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA akan membawa narkoba jenis ganja tersebut dari Banda Aceh menuju ke Lampung atas perintah TOGAR, dan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) oleh EMIL untuk keperluan jalan dan operasional serta dijanjikan upah dari pekerjaan membawa Narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per kilonya dan rencana pembayarannya juga secara tunai, namun Terdakwa belum sempat menerima upah tersebut karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas, sedangkan saksi AHMAD ISAL ANANTA dijanjikan akan diberikan upah oleh Togar dan EMIL.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis ganja tersebut tanpa memiliki izin yang sah dari Pemerintah atau Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

4. Unsur Dilakukan Secara Terorganisasi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Singgih Surya Putra Als Jery Bin Suyanto yang telah dibenarkan identitas dirinya oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa kata-kata “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak” “tanpa izin dari yang berwewenang”, “bertentangan dengan hukum” atau “bertentangan dengan keputusan atau kelayakan”. Dan rumusan secara tanpa hak menurut pendapat beberapa sarjana adalah tanpa izin dari yang berwenang atau tidak menurut Undang-undang atau tidak mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam unsur ini adalah bahwa seseorang tidak mempunyai hak, tidak ada hak atau tidak berwenang untuk dapat melakukan perbuatan tersebut, dimana untuk dapat melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I diharuskan mendapatkan ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I maka unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum tersebut ;

3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini merupakan rumusan yang mempunyai makna alternatif, sehingga apabila salah satu saja telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.50 WIB di Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa awalnya Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri diantaranya saksi AHMAD SOEB dan saksi TRI BUDI memperoleh informasi tentang adanya peredaran Narkotika dari daerah Aceh yang akan diedarkan ke daerah Lampung, kemudian tim Satgas NIC berangkat menuju ke Aceh guna melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut.

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 15.50 WIB di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh, saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melihat Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB yang mencurigakan, dan sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim langsung memberhentikan mobil tersebut yang didalamnya terdapat Terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA Als JERY Bin SUYANTO dan saksi AHMAD ISAL ANANTA Bin PONIRAN, kemudian saksi AHMAD SOEB bersama dengan saksi TRI BUDI dan tim melakukan pengeledahan terhadap Mobil Kijang Innova warna hitam No Pol. BA 1769 MB tersebut, dan ditemukan Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan berat keseluruhan 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram yang disembunyikan di bawah kursi/jok mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti berupa Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus, petugas juga menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter
- 1 (satu) buah magazine
- 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm
- 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, tipe: A02S warna: Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 083898436093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153.
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017,
- STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
- Plat nomor BA 1769 MB
- Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109
- Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa pulang bekerja, Terdakwa main ke tempat kost EMIL (DPO) yang beralamat di Jl. Antasari, Desa Antasar, Kec.

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, Kota Bandara Lampung, Prov. Lampung lalu EMIL (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil ganja di daerah Panyambungan, namun Terdakwa tidak langsung menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA menjemput Terdakwa, dan saksi AHMAD ISAL ANANTA mengajak Terdakwa ke kosan EMIL (DPO) menggunakan mobil kijang innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang disewa/rental oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA di tempat Rental Mobil Reynaldo, setelah itu Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pergi ke kosan EMIL (DPO), dan sesampainya di kosan EMIL (DPO), saksi AHMAD ISAL ANANTA langsung turun sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil, kemudian EMIL (DPO) mengatakan kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA "EMBOR tidak jadi ikut karena ada urusan keluarga", setelah itu EMBOR (DPO) datang dan memberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dengan 6 (enam) amunisi kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA, dan senjata api tersebut dibawa oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk keperluan berjaga – jaga di perjalanan, setelah itu EMBOR (DPO) langsung pulang, kemudian Terdakwa turun dari mobil, lalu EMIL (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa menyatakan menerima tawaran pekerjaan tersebut tetapi hanya mengambil ganja di Panyambungan saja, kemudian EMIL (DPO) mengatakan akan memberikan ongkos perkilonya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) secara tunai oleh EMIL (DPO) untuk keperluan dan operasional selama di perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA membeli nomor handphone baru, kemudian keduanya berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Padang dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol BE 1232 BE, lalu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengabari EMIL (DPO) "sudah sampai bukit tinggi", dan EMIL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti plat nomor kendaraan kijang Innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang mereka gunakan, dan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan tersebut di tukang plat nomor di daerah bukit tinggi menjadi Nomor plat BA 1769 MB, dan plat nomor BE 1232 BE Terdakwa taruh di mobil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA melanjutkan perjalanan ke panyumbangan menggunakan mobil tersebut, dan ketika sampai di Panyumbangan, Padang sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA menelepon EMIL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sudah sampai di Panyambungan, lalu Emil (DPO) menyuruh keduanya untuk istirahat saja dahulu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) dan EMIL (DPO) mengatakan tunggu saja nanti ada yang menghubungi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali menelepon EMIL menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mengatakan bahwa belum ada yang menghubungi mereka sehingga mereka berencana untuk putar balik ke Lampung, lalu EMIL (DPO) meminta terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menunggu dan akan menghubungi BANG TOGAR, tidak berapa lama kemudian, EMIL (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan meminta agar Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat ke Aceh untuk mengambil ganja, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan untuk di perjalanan sudah habis, lalu EMIL (DPO) mengatakan akan mentransfer uang kepada Terdakwa untuk biaya perjalanan dari Bukit Tinggi ke Banda Aceh, lalu pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di Banda Aceh, dan Terdakwa meminjam handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menelepon EMIL (DPO) mengabari bahwa saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa sudah sampai di Banda Aceh, tidak lama kemudian BANG TOGAR menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti nomor telepon terdakwa akan dikirim ke orang yang akan memberikan ganjanya dan nanti orang tersebut yang akan menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kabar, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA check in di Hotel HIJRAH, Banda Aceh, sambil menunggu kabar dan Terdakwa mengganti nomor handphone terdakwa dengan nomor handhphone baru yang Terdakwa beli di Lampung, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN (DPO) dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di Hotel lalu TEMI als ADUN (DPO) mengatakan ia sudah jalan menuju hotel dan meminta Terdakwa untuk keluar hotel, lalu sekira pukul 13.00 WIB TEMI Als ADUN (DPO) sampai di hotel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian TEMI Als ADUN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti TEMI Als ADUN (DPO) yang menggunakan motor sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB, sementara saksi AHMAD ISAL ANANTA menunggu di hotel,

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengikuti TEMI als ADUN (DPO) dan tidak jauh dari hotel, setelah itu TEMI Als ADUN (DPO) memberikan motor yang dipakainya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan mobil Kijang Innova No Pol. BA 1769 MB kepada TEMI als ADUN (DPO), kemudian TEMI als ADUN (DPO) bersama dengan temannya menaiki mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor kembali ke hotel, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di Hotel, lalu TEMI Als ADUN (DPO) mengatakan bahwa ganja akan selesai sekitar pukul dua belas karena ada sedikit kendala, dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa, yang penting dibuat dengan rapi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengganti no handphonenya dengan Nomor baru, dan sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa menelepon TEMI als ADUN untuk memberitahukan nomor baru Terdakwa, dan sekira pukul 22.59 WIB Terdakwa ditelepon TEMI ALS ADUN memberitahukan bahwa ganja sudah hampir selesai diberesin kemudian sekitar pukul 23.10 WIB TEMI als ADUN menelpon terdakwa memberitahu bahwa mobil sudah beres dan minta agar pembayaran segera diselesaikan dan terdakwa disuruh untuk melihat mobilnya, kemudian terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone dan memberitahu bahwa mobil sudah beres dan meminta pelunasan pembayaran, lalu EMIL (DPO) mengatakan akan menyampaikannya kepada BANG TOGAR, lalu sekitar pukul 23.20 WIB terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN menanyakan apakah terdakwa sudah jalan atau belum, lalu sekitar pukul 23.56 WIB, terdakwa menelepon TEMI ALS ADUN untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai, kemudian saksi dan terdakwa bertemu dengan TEMI als ADUN bersama temannya dan saat itu Terdakwa tidak melihat mobil lalu TEMI als ADUN menyuruh terdakwa menyampaikan kepada BOS untuk melunasi pembayaran, kemudian terdakwa menelepon EMIL menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan bahwa mobil belum bisa dikasih kalau belum dilunasi, kemudian saksi dan terdakwa hendak kembali ke hotel namun tidak diperbolehkan oleh TEMI als ADUN dan disuruh istirahat di rumah temannya TEMI als ADUN;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB TEMI als ADUN mengajak Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk melihat mobil INNOVA yang sudah terisi Narkotika jenis ganja, Kemudian TEMI als ADUN datang menggunakan mobil fortuner warna putih menjemput Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan

Halaman 52 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keduanya ke bengkel yang sebelumnya didatangi, namun di pertengahan jalan mobil berhenti di pinggir kali, kemudian ada orangnya TEMI als ADUN mengantarkan mobil Kijang INNOVA yang Terdakwa pakai dari lampung menuju banda aceh, kemudian saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa mengecek mobil tersebut dan melihat ada Narkotika jenis GANJA tersusun rapih di seluruh bangku mobil dan TEMI als ADU mengatakan bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) bungkus, setelah itu Terdakwa memvideokan jok yang sudah terisi Narkotika ganja dan mengirimkan video tersebut kepada EMIL, setelah itu EMIL memerintahkan untuk merapihkan jok yang masih belum rapih, dan sekira pukul 15.45 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB yang sudah terisi narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan berat brutto 55.083,9 gram didalam jok mobil tersebut menuju lampung, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA bersama dengan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 3609/NNF/2022 tanggal 12 September 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SINGGIH SURYA PUTRA als JERY yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa AHMAD ISAL ANANTA bin PONIRAN dari kode barang bukti A.1 s.d A.61 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tabel barang bukti yang disita sebagai berikut:

No.	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH				KODE BB
		YANG DISITA		SISIHKAN LAB	MUSNAH KAN	
		SATUAN	GRAM (Brutto)	GRAM	GRAM	
01	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat di lapiisi keresek warna putih di lakban bening	5 bungkus	2598,5	25	2573,5	A.1 s.d A.5
02	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis	1 bungkus	550,2	5	545,2	A.6

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ganja di lakban bening					
03	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban bening	2 bungkus	772,1	10	762,1	A.7 s.d A.8
04	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja	6 bungkus	3531,2	30	3501,2	A.9 s.d A.14
05	plastik keresek warna hitam – biru yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat	1 bungkus	361,1	5	356,1	A.15
06	plastik keresek warna hitam – merah yang berisi Narkotika jenis Ganja di lakban warna coklat	45 bungkus	47270,8	230	47040,8	A.16 s.d A.61
	TOTAL	61 bungkus	55.083,9	305	54.778,9	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan terdakwa tersebut;

4. Unsur Dilakukan Secara Terorganisasi

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “terorganisasi” memiliki makna telah disusun dan diatur dalam suatu kesatuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat telah ternyata bahwa pada hari minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa pulang bekerja, Terdakwa main ke tempat kost EMIL (DPO) yang beralamat di Jl. Antasari, Desa Antasar, Kec. Bandar Lampung, Kota Bandara Lampung, Prov. Lampung lalu EMIL (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengambil ganja di daerah Panyambungan, namun Terdakwa tidak langsung menyetujui tawaran pekerjaan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA menjemput Terdakwa, dan saksi AHMAD ISAL

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANTA mengajak Terdakwa ke kosan EMIL (DPO) menggunakan mobil kijang innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang disewa/rental oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA di tempat Rental Mobil Reynaldo, setelah itu Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pergi ke kosan EMIL (DPO), dan sesampainya di kosan EMIL (DPO), saksi AHMAD ISAL ANANTA langsung turun sedangkan Terdakwa masih di dalam mobil, kemudian EMIL (DPO) mengatakan kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA "EMBOR tidak jadi ikut karena ada urusan keluarga", setelah itu EMBOR (DPO) datang dan memberikan Senjata api merk WALTER dengan magazine dengan 6 (enam) amunisi kepada saksi AHMAD ISAL ANANTA, dan senjata api tersebut dibawa oleh saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk keperluan berjaga – jaga di perjalanan setelah itu EMBOR (DPO) langsung pulang, kemudian Terdakwa turun dari mobil, lalu EMIL (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau menerima tawaran pekerjaan tersebut, lalu Terdakwa menyatakan menerima tawaran pekerjaan tersebut tetapi hanya mengambil ganja di Panyambungan saja, kemudian EMIL (DPO) mengatakan akan memberikan ongkos perkilonya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) secara tunai oleh EMIL (DPO) untuk keperluan dan operasional selama di perjalanan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA pulang ke rumah untuk mengambil pakaian, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA membeli nomor handphone baru, kemudian keduanya berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Padang dengan menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam No. Pol BE 1232 BE, lalu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mengabari EMIL (DPO) "sudah sampai bukit tinggi", dan EMIL (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengganti plat nomor kendaraan kijang Innova warna hitam No Pol. BE 1232 BE yang mereka gunakan, dan Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan tersebut di tukang plat nomor di daerah bukit tinggi menjadi Nomor plat BA 1769 MB, dan plat nomor BE 1232 BE Terdakwa taruh dimobil, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA melanjutkan perjalanan ke panyumbangan menggunakan mobil tersebut, dan ketika sampai di Panyumbangan, Padang sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA menelepon EMIL (DPO) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sudah sampai di Panyambungan, lalu Emil (DPO) menyuruh keduanya untuk istirahat saja dahulu;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) dan EMIL (DPO) mengatakan tunggu saja nanti ada yang menghubungi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali menelepon EMIL menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mengatakan bahwa belum ada yang menghubungi mereka sehingga mereka berencana untuk putar balik ke Lampung, lalu EMIL (DPO) meminta terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menunggu dan akan menghubungi BANG TOGAR, tidak berapa lama kemudian, EMIL (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan meminta agar Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat ke Aceh untuk mengambil ganja, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang diberikan untuk di perjalanan sudah habis, lalu EMIL (DPO) mengatakan akan mentransfer uang kepada Terdakwa untuk biaya perjalanan dari Bukit Tinggi ke Banda Aceh, lalu pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA sampai di Banda Aceh, dan Terdakwa meminjam handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk menelepon EMIL (DPO) mengabari bahwa saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa sudah sampai di Banda Aceh, tidak lama kemudian BANG TOGAR menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa nanti nomor telepon terdakwa akan dikirim ke orang yang akan memberikan ganjanya dan nanti orang tersebut yang akan menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 Sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone saksi AHMAD ISAL ANANTA dan mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kabar, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA check in di Hotel HIJRAH, Banda Aceh, sambil menunggu kabar dan Terdakwa mengganti nomor handphone terdakwa dengan nomor handhphone baru yang Terdakwa beli di Lampung, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN (DPO) dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia berada di Hotel lalu TEMI als ADUN (DPO) mengatakan ia sudah jalan menuju hotel dan meminta Terdakwa untuk keluar hotel, lalu sekira pukul 13.00 WIB TEMI Als ADUN (DPO) sampai di hotel dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian TEMI Als ADUN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengikuti TEMI Als ADUN (DPO) yang menggunakan motor sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB, sementara saksi AHMAD ISAL ANANTA menunggu di hotel, kemudian Terdakwa mengikuti TEMI als ADUN (DPO) dan tidak jauh dari hotel, setelah itu TEMI Als ADUN (DPO) memberikan motor yang dipakainya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan mobil Kijang Innova No Pol. BA 1769 MB kepada TEMI als ADUN (DPO), kemudian TEMI als ADUN (DPO) bersama dengan temannya menaiki mobil Kijang Innova No Pol BA 1769

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MB tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor kembali ke hotel, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN dan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa berada di Hotel, lalu TEMI Als ADUN (DPO) mengatakan bahwa ganja akan selesai sekitar pukul dua belas karena ada sedikit kendala, dan Terdakwa menjawab tidak apa-apa, yang penting dibuat dengan rapi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mengganti no handphonenya dengan Nomor baru, dan sekira pukul 22.50 WIB Terdakwa menelepon TEMI als ADUN untuk memberitahukan nomor baru Terdakwa, dan sekira pukul 22.59 WIB Terdakwa ditelepon TEMI ALS ADUN memberitahukan bahwa ganja sudah hampir selesai diberesin kemudian sekitar pukul 23.10 WIB TEMI als ADUN menelpon terdakwa memberitahu bahwa mobil sudah beres dan minta agar pembayaran segera diselesaikan dan terdakwa disuruh untuk melihat mobilnya, kemudian terdakwa menelepon EMIL (DPO) menggunakan handphone dan memberitahu bahwa mobil sudah beres dan meminta pelunasan pembayaran, lalu EMIL (DPO) mengatakan akan menyampaikannya kepada BANG TOGAR, lalu sekitar pukul 23.20 WIB terdakwa ditelepon oleh TEMI als ADUN menanyakan apakah terdakwa sudah jalan atau belum, lalu sekitar pukul 23.56 WIB, terdakwa menelepon TEMI ALS ADUN untuk memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai, kemudian saksi dan terdakwa bertemu dengan TEMI als ADUN bersama temannya dan saat itu Terdakwa tidak melihat mobil lalu TEMI als ADUN menyuruh terdakwa menyampaikan kepada BOS untuk melunasi pembayaran, kemudian terdakwa menelepon EMIL menggunakan handphone terdakwa dan mengatakan bahwa mobil belum bisa dikasih kalau belum dilunasi, kemudian saksi dan terdakwa hendak kembali ke hotel namun tidak diperbolehkan oleh TEMI als ADUN dan disuruh istirahat di rumah temannya TEMI als ADUN;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 WIB TEMI als ADUN mengajak Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD ISAL ANANTA untuk melihat mobil INNOVA yang sudah terisi Narkotika jenis ganja, Kemudian TEMI als ADUN datang menggunakan mobil fortuner warna putih menjemput Terdakwa dan saksi AHMAD ISAL ANANTA dan membawa keduanya ke bengkel yang sebelumnya didatangi, namun di pertengahan jalan mobil berhenti di pinggir kali, kemudian ada orangnya TEMI als ADUN mengantarkan mobil Kijang INNOVA yang Terdakwa pakai dari Lampung menuju Banda Aceh, kemudian saksi AHMAD ISAL ANANTA dan Terdakwa mengecek mobil tersebut dan melihat ada Narkotika jenis GANJA tersusun rapih di seluruh

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banku mobil dan TEMI als ADU mengatakan bahwa ada sekitar 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) bungkus, dan sekira pukul 15.45 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA berangkat bersama dengan Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova No Pol BA 1769 MB yang sudah terisi narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan berat brutto 55.083,9 gram didalam jok mobil tersebut menuju lampung, kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi AHMAD ISAL ANANTA bersama dengan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di Jalan Raya Soekarno - Hatta Desa. Lam Ara, Kec. Banda Raya, Kota. Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai bahwa "Unsur Dilakukan Secara Terorganisasi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara terorganisasi*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram (brutto);
- 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter;
- 1 (satu) buah magazine ;
- 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, tipe: A02S warna: Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 083898436093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153. ;
- Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109;
- Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069;
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017,;
- STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
- Plat nomor BA 1769 MB;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ISAL ANANTA BI PONIRAN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa melakukan tindak pidana secara terorganisir dan lintas propinsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tersebut tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Singgih Surya Putra Als Jery Bin Suyanto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara terorganisasi"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis ganja sebanyak 61 (enam puluh satu) bungkus dengan jumlah keseluruhan seberat 55.083,9 (lima puluh lima ribu delapan puluh tiga koma sembilan) gram (brutto);
 - 1 (satu) pucuk senjata api Merk Walter;
 - 1 (satu) buah magazine ;
 - 6 (enam) butir amunisi 9 (sembilan) mm ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk: Samsung, tipe: A02S warna: Putih, No Imei 1: 352432722295770, No Imei 2: 358365662295778, no simcard 083898436093, No Imei 2: 351928086264857, no simcard: 0812-7884-9153. ;
 - Handphone Merk: Nokia tipe: 105 warna biru, No Imei: 359755060560774, no simcard: 0812-7279-5109;

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone Merk: Xiaomi tipe: Redmi Note 5 warna hitam, No Imei 1: 868937031256104, No Imei 2: 868937031656105, no simcard: 0831-6028-6069;
- 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017,;
- STNK Mobil Kijang Innova No Pol. BE 1232 BE, No Rangka: MHFJB8EM1H1023161, No Mesin: 2GD4338171, Warna: Hitam Metalik, Merk: Toyota, Tipe: Kijang Innova 2.4 G M/T, Tahun 2017.
- Plat nomor BA 1769 MB;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD ISAL ANANTA BI PONIRAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Azhari, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Yusuf, S.H. dan Saptika Handhini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Yuni Rahayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusuf, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2022/PN Bna